



P U T U S A N

Nomor : 898 / Pid. B / 2013 / PN. Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- Nama Lengkap : **I PUTU ANGGA ANDREAWAN ;**
- Tempat Lahir : Tabanan ;
- Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 20 Agustus 1993 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jalan Merpati Gg. Aroma XII / 26 Monang Maning Denpasar ;
- A g a m a : Hindu ;
- Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh ;-----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;-----
2. Oleh Penuntut Umum dilakukan Penahanan Rutan tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : Prin-3766/P.1.10/Ep/10/2013, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2013 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 976/Tah.Hk/Pen.Pid/2013PN.Dps, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013;-----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 Nopember 2013 Nomor : 976/Tah.Ket/Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Denpasar ; -----
- 2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara terdakwa tersebut ; -----

- 2 -

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili Perkara terdakwa tersebut ; -----

Telah memperhatikan : -----

- Visum Et Repertum Nomor : VER/334/IX/Rumkit, tanggal 7 September 2013 yang dibuat oleh **dr. Luh Sri Aryanti**, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar ;-----

Telah Mendengar : -----

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----
3. Pembacaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum ;-----
4. Pembelaan lisan terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **I PUTU ANGGA ANDERAWAN** pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 atau setidaknya pada hari lain dalam bulan September 2013 sekira jam 15.00 wita bertempat di Jalan menuh Kreneng Denpasar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi I Gusti Ayu Silvua Wulan Dewi yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 sekira jam 14.00 wita saksi berangkat dari rumah di Ubud bermaksud untuk kuliah di Universitas Dwjendra Denpasar, dalam perjalanan saksi korban dihubungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “kalau ke kampus jalannya sama-sama biar saya yang bonceng” namun saat itu saksi korban menolak dan terdakwa kembali menelpon saksi “jangan dah kamu angkat telpon saya” kemudian hp ditutup dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi korban lagi namun saksi korban tidak menghiraukannya. Sesampainya di jalan menuh Denpasar saksi korban memarkir mobil jazz yang dikendarainya kemudian saksi korban pindah ke jok belakang untuk memakai kaos kaki tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7571 GW dan memarkir sepeda motornya disamping kanan

- 3 -

mobil saksi korban sambil marah-marah dan menyuruh saksi korban membuka pintu mobil “cepat buka pintunya atau saya pecahkan kaca mobil kamu”, karena takut kemudian saksi korban membuka pintu mobil sambil berkata “ada apa” dijawab oleh terdakwa “kamu jadi kuliah apa ngak” saksi korban jawab “kan kamu nyuruh saya pulang dan kamu juga bilang kuliah sendiri-sendiri” terdakwa menjawab “kalau begitu ngapain diam disini, mau jadi pelacur” saksi korban jawab lagi “gung nunggu disini, ntar gung mau ke kampus” kemudian terdakwa marah sambil ngomong “banyak bacot” kemudian dalam posisi terdakwa berdiri disamping kanan saksi korban langsung memukul saksi korban dengan mempergunakan tangan kanan mengepal sebanyak lima kali dan mendorong dengan kedua tangannya setelah itu terdakwa menendang saksi korban dengan kaki kanan sebanyak lima kali yang mengenai kaki kanan dan kaki kiri saksi korban, kemudian terdakwa mencekik saksi korban dengan kedua tangannya dan mengambil sapu lidi yang ada di dalam mobil dan memukulkannya sebanyak dua kali yang mengenai tulang selangka sebelah kiri, saksi korban berteriak minta tolong dan terdakwa langsung masuk mobil dan menutup pintu, selanjutnya terdakwa membekap mulut saksi korban, tidak lama kemudian ada orang datang (saksi Juniarli) dan mendekati mobil saksi korban langsung mengetuk pintu, kemudian pintu mobil dibuka oleh terdakwa sambil berkata “ibu jangan ikut campur, ini pacar saya” kemudian saksi disuruh dan dalam perjalanan pulang ke Ubud terdakwa mengikuti saksi korban sambil menelpon “keluar kamu dari mobil tak tumpel mulutmu” namun saksi korban tidak menghiraukannya dengan mematikan hp, kemudian terdakwa menyalip mobil korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah korban di Ubud menemui orang tua korban melaporkan kalau korban gampang emosi selanjutnya terdakwa pamit pulang. Setelah terdakwa pergi kemudian saksi korban menceritakan kalau dirinya telah dipukul, ditendang dan dicekik oleh terdakwa, mendapat laporan tersebut dan melihat tubuh saksi korban memar-memar kemudian saksi korban bersama kedua orang tuanya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Denpasar Timur ; -----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi I Gusti Ayu Silvia Dewi mengalami luka memar didada kanan, luka memar di lengan atas kanan, luka memar di lengan atas kiri bagian depan, luka memar di lengan atas kiri bagian belakang, luka memar ditungkai bawah kanan dan luka memar

- 4 -

dipungung kaki kanan sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum Nomor : VER/334/IX/2013/Rumkit tanggal 7 Sepetmebr 2013;

Perbuatan terdakwa I PUTU ANGGA ANDREAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan eksepsinya atau keberatan ;-----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas setelah Majelis Hakim mencermati, telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil (*lex tempores et locus delicti*) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena baik terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan 4 (empat) saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi L GUSTI AYU SUPADMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -----
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan peristiwa penganiayaan yang dialami korban (anak saksi) ; -----
 - Bahwa peristiwa penganiayaan yang dialami anak saksi tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 September 2013 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di jalan Menuh Kreneng Denpasar dan yang melakukannya adalah terdakwa ; -----
 - Bahwa pada sekitar jam 17.00 wita, saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba anak saksi (korban) datang kerumah yang sebelumnya anak saksi pergi ke kampus dan saksi melihat korban menangis sehingga akhirnya saksi bertanya ada apa ? terus anak saksi mengatakan dirinya telah diaanya oleh terdakwa didalam mobil di jalan Menuh Kreneng Denpasar ; -----

- 5 -

- Bahwa menurut cerita anak saksi (korban), pada saat korban hendak berangkat menuju Kampusnya di Universitas Dwijendra sebelumnya sempat dihubungi oleh terdakwa dan terdakwa bilang kalau ke kampus biar jalannya sama-sama dan terdakwa yang memboncengnya akan tetapi korban menolaknya dan kemudian terdakwa kembali menelpon korban tetapi tidak diangkatnya selanjutnya setibanya korban untuk memarkir mobil honda jazz yang dipakainya di jalan Menuh Kreneng Denpasar dan kemudian pindah ke jok belakang untuk memakai kaos kaki, tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam DK 7571 GW dan memarkir sepeda motornya di samping kanan mobil sambil marah-marah dan menyuruh korban membuka pintu mobil dan korban tidak mau membukakannya oleh karena terdakwa memaksa jika tidak mau dibukakan pintu mobil maka kaca mobil akan dipecahkannya akhirnya pintu mobil dibuka dan korban bilang ada apa ? dan dijawab oleh terdakwa "apa kamu jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuliah apa ngak terus korban jawab saya nunggu disini saja ntar mau ke kampus, kemudian terdakwa marah sambil bilang “banyak bacot” setelah itu terdakwa langsung memukul korban sebanyak 5 kali mengenai kaki dan tangannya dan sempat mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu mengambil sapu lidi yang ada didalam mobil lalu dipakai memukul korban sebanyak 2 kali dan setelah itu korban meminta tolong dan lalu terdakwa berusaha membungkam mulut korban dan korban berusaha melawannya dan tidak lama kemudian datang ibu yang mendekati mobilnya ;

- Bahwa dengan kejadian tersebut, anak saksi mengalami luka memar pada lengan kiri dan kanan, paha sebelah kiri, betis bagian kanan dan pergelangan kaki kanannya dan korban tidak sempat dirawat dirumah sakit hanya berobat saja namun korban merasakan nyeri, sakit, luka memar, pusing dan sesak napas dan sekarang korban sering saksi ajak ke Psikolog ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering main kerumah dan hubungannya dengan anak saksi (korban) mereka pacaran ;-----

- 6 -

- Bahwa anak saksi bernama : I GUSTI AYU AGUNG SILVIA WULAN DEWI yang umurnya saat sekitar 19 tahun dan baru kuliah di Universitas Dwijendra Denpasar ;-----

- Bahwa saksi sebelumnya memang merestui mereka pacaran dan juga pernah menasehati korban agar memikirkan kembali hubungan mereka ;-----

- Bahwa sapu lidi tersebut memang berada di dalam mobil yang dibawa oleh korban yang akan dipergunakan untuk mos di kampus ;-----

- Bahwa sebelum kejadian ini, dirumah korban pernah ditarik rambutnya oleh terdakwa ;-----

- Bahwa dengan kejadian yang dialami oleh korban tersebut membuat korban tidak berani untuk pwerigi kuliah dan masih trauma dengan kejadian tersebut bahkan kalau mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara keras kadang-kadang korban terlihat seperti ketakutan ;

- Bahwa korban saksi ajak ke rumah sakit saat itu juga dan juga sempat di visum oleh dokter yang memeriksanya, sedangkan biaya pengobatannya sekitar Rp. 500.000,- ; -----
- Bahwa benar sapu lidi tersebut (barang bukti) yang baru dibeli yang akan digunakan untuk mos oleh korban yang ada didalam mobil ; -----
- Bahwa korban selalu memberitahukan kepada saksi kalau dirinya habis dipukul oleh terdakwa dimana korban memberitahukan kepada saksi lebih dari 3 kali terdakwa melakukannya ; -----
- Bahwa korban berpacaran dengan terdakwa sejak SMA dan mereka pacaran biasa-biasa saja ; -----
- Bahwa untuk saat ini saksi belum bisa memaafkannya ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan keluarga terdakwa dan memang pernah malam-malam keluarganya datang kerumah saksi tetapi saksi tidak mengijinkannya karena mereka datang pada malam hari bukan waktunya untuk berkunjung kerumah orang ; -----
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam visum Nomor : VER / 334 / IX /2013/Rumkit, tertanggal 07 September 2013tersebut ; -----

2. Saksi I GUSTI NGURAH OKA, dibawah sumpah Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- 7 -

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; --
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan penganiayaan yang dialami anak saksi ;-----
- Bahwa anak saksi mengalami penganiayaan pada hari Jumat tanggal 6 september 2013 bertempat di jalan Menuh Kreneng Denpasar dan sekitar jam 18.00 wita saksi baru mengetahuinya dan menurut korban yang melakukannya adalah terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, saksi mengetahuinya dari cerita korban yang mengatakan bahwa dirinya telah dianiaya oleh terdakwa, dimana pada waktu kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah sekitar jam 18.00 wita kemudian datang terdakwa dan istri saksi menelpon saksi yang mengatakan terdakwa datang kerumah dan selang beberapa menit kemudian datang anak saksi setelah itu terdakwa pamit pulang dan setelah itu saksi diberitahukan oleh korban kalau dirinya telah dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan apu lidi dan saksi juga melihat kondisi korban ternyata dilengan kiri dan kanan dan betis kanannya lebam seperti bekas dipukul dan korban juga mengeluh sakit pada lehernya dan mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama istri mengatantarkan korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi ;-----
 - Bahwa korban sempat cerita kepada saksi penyebabnya hingga korban dianiaya hanya karena salah paham dimana sebelumnya mereka berdua janjian untuk ketemu untuk bareng-bareng pergi ke kampus dan karena korban tidak mau akhirnya terdakwa marah-marah dan melakukan penganiayaan tersebut ; -----
 - Bahwa sebelumnya juga terdakwa pernah melakukannya dirumah saksi dan terdakwa melakukannya lebih dari sekali ; -----
 - Bahwa saksi mengizinkan korban berpacaran dengan terdakwa dan pernah menasehati korban untuk memikirkannya, tetapi korban yang berkemauannya demikian yang memang suka dengan terdakwa ;-----
3. Saksi JUNIARLI, dibawah sumpah Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- 8 -

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa yang saksi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban yang bernama I Gusti Agung Silvia Wulan Dewi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap korban tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan Menuh Kreneng Denpasar ; -----
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, saksi sedang melintas di jalan tersebut karena saksi tinggal dekat dari kejadian tersebut, dimana saat itu saksi mendengar suara minta tolong dari dalam mobil honda jazz yang sedang terparkir dipinggir jalan menuh Kreneng Denpasar, lalu saksi mendekati mobil tersebut dan saksi mendengar suara gaduh dan setelah saksi amati ternyata didalam ada seorang perempuan (korban) dalam keadaan berontak dan minta tolong, kemudian korban membuka pintu mobilnya dan meminta tolong “bu tolong saya dan saksi tanya kenapa dik ? langsung dijawab saya dipukul dan cekik, dibekap dan ditendang oleh laki-laki yang ada disebelahnya dan laki-laki berkata ibu jangan ikut campur saya pacarnya, akhirnya saksi menyuruh mereka keluar dan kemudian laki-laki tersebut mengambil motor nya lalu pergi ; -----
- Bahwa benar laki-laki yang ada didalam mobil korban, yang saksi lihat adalah terdakwa ini ;-----
- Bahwa saksi melihat wajahnya korban merah dan menangis dan juga diperlihatkan bekas pukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ; -----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa kenapa memukul korban dan jawabannya dia melakukannya karena emosi ; -----
- Bahwa saksi tidak ada melihat sapu lidi tersebut ; -----
- Bahwa saksi mendengar teriakan minta tolong lebih dari sekali ; --
- Bahwa saksi melihat saat itu korban memakai celana panjang ;---
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi menyuruh mereka pulang dan akhirnya mereka pulang dengan mengendarai kendaraannya masing-masing ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi I GUSTI AYU AGUNG SILVIA WULAN DEWI, dibawah sumpah Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
--
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di
Kepolisian ;-----
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan peristiwa penganiayaan yang saksi alami sendiri ;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut saksi alami pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jalan Menuh Kreneng Denpasar Timur dan yang melakukannya adalah terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi teman dekatnya terdakwa (pacaran) sejak kelas 3 SMA ; -----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi awalnya berangkat dari rumah menuju ke Kampus Dwijendra Denpasar dengan mengendari mobil honda Jazz warna putih dimana ditengah perjalanan saksi ditelpon oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa bilang kalau mau pergi ke kampus agar perginya bareng-bareng tetapi saksi menolaknya kemudian terdakwa kembali menelpon saksi dan mengatakan jangan dah kamu angkat telpon saya setelah itu Hpnya ditutup setelah beberapa kemudian terdakwa menelpon saksi lagi tetapi saksi tidak menghiraukannya, selanjutnya sesampainya saksi di kampus ternyata tidak ada tempat parkir, lalu saksi memarkir mobil saksi di Jalan Menuh Denpasar, setelah itu saksi pindah ke jok mobil belakang untuk memakai koas kaki lalu tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor honda beatnya dan memarkir sepeda motornya di samping kanan kemudian sambil marah-marah dan menyuruh saksi membukakan pintu mobil, namun saksi tidak mau membukakannya karena terdakwa memaksa hendak memecahkan kaca mobil jika pintu mobil tidak



dibuka lalu akhirnya saksi membuka pintu mobil sambil berkata ada apa lalu terdakwa jawab jadi kuliah apa ngak lantas saksi jawab kan kamu menyuurh saya pulang dan kuliah sendiri-sendiri terus terdakwa jawab kalau begitu ngapain disini, mau jadi perek,

- 10 -

singkat setelah itu terdakwa marah dan langsung memukul saksi sebanyak 5 kali dengan tangan kananya kemudian mendorong saksi mempergunakan kedua tangannya dan kemudian menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 5 kali yang mengenai kaki kiri dan kanan saksi dan selanjutnya mencekik saksi dengan kedua tangannya setelah itu mengambil sapu lidi yang ada di mobil lalu memukulkannya sebanyak 2 kali dan selanjutnya saksi berteriak meminta tolong sambil melawan dan kemudian terdakwa membekap mulut saksi setelah itu ada ibu yang datang dan mengetok pintu mobil saksi dan dibuka oleh terdakwa yang mengatakan "ibu jangan ikut campur, ini pacar saya" dan kemudian ibu itu meleraikan kami serta menyuruh kami pulang ;-----

- Bahwa saksi menjalani hubungan / pacaran dengan terdakwa sejak kls 3 SMA yang sudah berjalan 1 tahun 4 bulan lamanya ;
--
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi, mungkin terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal dan emosi ;

- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa juga pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi di rumah saksi dengan menarik rambut saksi, dimana kejadian sekitar 7 bulan sebelum kejadian ini ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pulang kerumah dan terdakwa juga membuntuti saksi kerumah dan terdakwa lebih dulu tiba di rumah saksi DAN sempat berbicara dengan kedua orang tua saksi kemudian setelah saksi sampai di rumah lalu terdakwa pamitan dengan orang tua dan setelah terdakwa pergi lalu saksi menceritakan kejadian yang saksi alami kepada kedua



orang tua saksi dan memudian saksi dengan diantar kedua orang tua saksi melaporkan hal ini ke Polisi dan selanjutnya berobat kerumah sakit dan di visum di rumah sakti ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut berlalu, kondisi saksi baik-baik saja hanya saja kadang begitu mendengar suara keras perasaan saksi deg-degan dan saksi tidak berani pergi ke Kampus karena trauma sehingga terpaksa berhenti kuliah untuk sementara ; -----

- 11-

- Bahwa sekarang ini masih terasa di kepala dan leher yang kadang-kadang pusing kalau pas dipergunakan untuk membaca dan dileher terasa kaku ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hal tersebut disebabkan karena perbuatan terdakwa yang dilakukannya sebelumnya terhadap saksi ; -----
- Bahwa benar luka memar didada tersebut disebabkan karena dipukul dengan menggunakan sapu lidi ; -----
- Bahwa benar saksi sempat berobat kerumah sakit, namun tidak sampai diopname hanya rawat jalan saja dan biaya pengobatan dibayar oleh orang tua saksi sendiri ; -----
- Bahwa benar saksi ada diancam sebelum kejadian tersebut yang mengatakan akan memecahkan kaca mobil jika pintu mobil tidak dibukakannya ; -----
- Bahwa benar sapu lidi tersebut yang sebelum ada didalam mobil saksi yang akan dipergunakan untuk mos di kampus, yang dipergunakan memukul saksi dan saksi kenal dengan sepeda motor tersebut yang dibawa dan dipakai oleh terdakwa saat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada datang menemui saksi untuk meminta maaf, namun ada yang mengaku keluarganya datang malam-malam kerumah saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah menelpon saksi lagi setelah kejadian ini karena telponnya saksi tidak aktifkan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memohon sampai saat ini dirinya tidak bisa menerima terdakwa dan belum bisa memaafkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian, telah pula diperiksa Terdakwa I PUTU ANGGA ANDREAWAN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengatakan benar semua keterangan saksi-saksi dan tidak ada yang dibantahnya dan benar melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saksi korban karena dirinya emosi dan kesal terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban pertama-tama memukul korban mempergunakan tangan kanan sebanyak 5 kali setelah itu mendorongnya dengan kedua tangan terdakwa dan

- 12 -

setelah itu menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 5 kali yang mengenai kaki kiri dan kanan korban setelah itu kembali terdakwa mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan kemudian mengambil sapu lidi yang ada didalam mobil korban dan memukulkannya mengenai selangkang kiri korban dan terdakwa tidak sadar melakukannya karena kalap dan emosi ;-----

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban pada hari Jumat, tanggal 6 September 2012 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Menuh Kreneng Denpasar ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan juga pernah menemui saksi korban untuk meminta maaf tetapi tidak ketemu
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban lebih dari 5 kali (berkali-kali) ; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban di bagian dada, lengan dan juga dibahu saksi korban dengan menggunakan tangannya ; --
- Bahwa benar barang bukti sapu lidi tersebut yang dipergunakannya memukul saksi korban dan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda beat tersebut yang dikendarainya saat kejadian tersebut ;

-

- Bahwa terdakwa menyatakan ingin meminta maaf kepada kedua orang tua korban dan juga kepada saksi korban (selanjutnya terdakwa menemui dan meminta maaf kepada kedua orang tua korban sedangkan korban tidak mau memaafkan terdakwa) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga menunjukkan dan membacakan bukti surat berupa : VISUM ET REPERTUM, Nomor : VER/334/IX/2013/Rumkit tanggal 7 Sepetmebr 2013 yang dibuat oleh dr. Luh Sri Aryanti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Luka memar didada kanan, luka memar di lengan atas kanan, luka memar di lengan atas kiri bagian depan, luka memar di lengan atas kiri bagian belakang, luka memar ditungkai bawah kanan dan luka memar dipunggung kaki kanan ;

Dengan kesimpulan : -----

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul ; -----

- 13 -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan terdakwa dan tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan dipersidangan baik dari pihak terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, maka pemeriksaan dinyatakan selesai ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tanggal 2 Desember 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I PUTU ANGGA ANDREAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU ANGGA ANDREAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - satu buah sapu lidi dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7571 GE dikembalikan kepada terdakwa I Putu Angga Andreawan ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi (nota pembelaan) terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **I PUTU ANGGA ANDERAWAN** pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 sekira jam 15.00 wita bertempat

- 14 -

di Jalan menuh Kreneng Denpasar melakukan penganiayaan terhadap saksi I Gusti Ayu Silvua Wulan Dewi ; -----

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 sekira jam 14.00 wita saksi berangkat dari rumah di Ubud bermaksud untuk kuliah di Universitas Dwjendra Denpasar, dalam perjalanan saksi korban dihubungi oleh terdakwa untuk diajak jalan ke kampus sama-sama namun saat itu saksi korban menolak dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian terdakwa menghubungi korban lagi namun saksi korban tidak menghiraukannya ;

- Bahwa benar sesampainya di jalan menuh Denpasar saksi korban memarkir mobil jazz dan pindah ke jok belakang untuk memakai kaos kaki tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7571 GW dan memarkir sepeda motornya disamping kanan mobil saksi korban sambil marah-marah dan menyuruh saksi korban membuka pintu mobil ;-
 - Bahwa benar kemudian dalam posisi terdakwa berdiri disamping kanan saksi korban langsung memukul saksi korban dengan mempergunakan tangan kanan mengepal sebanyak lima kali dan mendorong dengan kedua tangannya setelah itu terdakwa menendang saksi korban dengan kaki kanan sebanyak lima kali yang mengenai kaki kanan dan kaki kiri saksi korban, kemudian terdakwa mencekik saksi korban dengan kedua tangannya dan mengambil sapu lidi yang ada di dalam mobil dan memukulkannya sebanyak dua kali yang mengenai tulang selangka sebelah kiri ;
 - Bahwa benar saksi korban berteriak minta tolong dan terdakwa langsung masuk mobil dan menutup pintu, selanjutnya terdakwa membekap mulut saksi korban, tidak lama kemudian ada orang datang (saksi Juniarli) dan mendekati mobil saksi korban langsung mengetuk pintu, kemudian pintu mobil dibuka oleh terdakwa sambil berkata "ibu jangan ikut campur, ini pacar saya" kemudian saksi disuruh pulang dan dalam perjalanan pulang ke Ubud terdakwa mengikuti saksi korban sambil menelpon ;
 - Bahwa benar kemudian saksi korban menceritakan kalau dirinya telah dipukul. ditendang dan dicekik oleh terdakwa, mendapat laporan tersebut dan melihat tubuh saksi korban memar-memar
- 15 -
- kemudian saksi korban bersama kedua orang tuanya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Denpasar Timur ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi I Gusti Ayu Silvia Dewi mengalami luka memar didada kanan, luka memar di lengan atas kanan, luka memar di lengan atas kiri bagian depan, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di lengan atas kiri bagian belakang, luka memar ditungkai bawah kanan dan luka memar dipunggung kaki kanan sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum Nomor : VER/334/IX/2013/Rumkit tanggal 7 Sepetember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka pemeriksaan perkara ini ditutup dan selanjutnya Majelis Hakim akan menyusun pertimbangan hukum untuk dasar penjatuhan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasar dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka mungkinkah hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan dasar pembuktian kesalahan terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ; ---

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materii (*materiel waarheid*) dalam perkara terdakwa ini sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur dengan sengaja secara melawan hukum ;-----
3. Unsur melakukan penganiayaan ; -----

Ad. 1. "Unsur Barang siapa" :

- 16 -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorang atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas

perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa I PUTU ANGGA ANDREAWAN. yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. "Unsur Dengan sengaja secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud "dengan sengaja" diartikan "tahu dan dikehendaki". Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) dengan sengaja diartikan sebagai "*opzetelijk plegen van een misdrijf*" (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" (dengan sengaja melakukan tindakan yang terlarang secara " dikehendaki " dan "diketahui"). Atas dasar pendapat-pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa unsur "dengan sengaja" harus merupakan sebuah kesadaran sikap atau kesengajaan dari pelaku sebagai "*subjectieve bedoeling*" (maksud pribadi pelaku) untuk melakukan tindakan yang dikehendakinya dan mengetahui akan resiko atau akibat yang akan terjadi yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa benarkah perbuatan terdakwa tersebut terhadap saksi korban I Gusti Ayu Silvia Wulan Dewi dilakukan dengan sengaja sebagaimana dimaksud seperti halnya pendapat hukum tersebut diatas, hal ini dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan ini merupakan " *subjectieve bedoeling* " (maksud pribadi pelaku) maka hal ini erat hubungannya dengan pengakuan Terdakwa sebagai orang yang didakwa

- 17 -

menjadi pelaku tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa telah mengakuinya dengan jujur serta menyatakan penyesalannya karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Gusti Ayu Silvia Wulan Dewi, yang diketahuinya dan disadarinya bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan Terdakwa pula sadar akan akibat perbuatannya tersebut bisa merugikan dan menyakiti saksi korban ;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan bukti surat, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terdakwa **I PUTU ANGGA ANDERAWAN** pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 sekira jam 15.00 wita bertempat di Jalan menuh Kreneng Denpasar melakukan penganiayaan terhadap saksi I Gusti Ayu Silvua Wulan Dewi ; -----
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 sekira jam 14.00 wita saksi berangkat dari rumah di Ubud bermaksud untuk kuliah di Universitas Dwjendra Denpasar, dalam perjalanan saksi korban dihubungi oleh terdakwa untuk diajak jalan ke kampus sama-sama namun saat itu saksi korban menolak dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi korban lagi namun saksi korban tidak menghiraukannya ; -----
- Bahwa benar sesampainya di jalan menuh Denpasar saksi korban memarkir mobil jazz dan pindah ke jok belakang untuk memakai kaos kaki tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7571 GW dan memarkir sepeda motornya disamping kanan mobil saksi korban sambil marah-marah dan menyuruh saksi korban membuka pintu mobil ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian dalam posisi terdakwa berdiri disamping kanan saksi korban langsung memukul saksi korban dengan mempergunakan tangan kanan mengepal sebanyak lima kali dan mendorong dengan kedua tangannya setelah itu terdakwa menendang saksi korban dengan kaki kanan sebanyak lima kali yang mengenai kaki kanan dan kaki kiri saksi korban, kemudian terdakwa mencekik saksi korban dengan kedua tangannya dan mengambil sapu lidi yang ada di dalam mobil dan memukulkannya

- 18 -

sebanyak dua kali yang mengenai tulang selangka sebelah kiri ; ----

- Bahwa benar saksi korban berteriak minta tolong dan terdakwa langsung masuk mobil dan menutup pintu, selanjutnya terdakwa membekap mulut saksi korban, tidak lama kemudian ada orang datang (saksi Juniarli) dan mendekati mobil saksi korban langsung mengetuk pintu, kemudian pintu mobil dibuka oleh terdakwa sambil berkata “ibu jangan ikut campur, ini pacar saya” kemudian saksi disuruh pulang dan dalam perjalanan pulang ke Ubud terdakwa mengikuti saksi korban sambil menelpon ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi korban menceritakan kalau dirinya telah dipukul. ditendang dan dicekik oleh terdakwa, mendapat laporan tersebut dan melihat tubuh saksi korban memar-memar kemudian saksi korban bersama kedua orang tuanya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Denpasar Timur ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi I Gusti Ayu Silvia Dewi mengalami luka memar didada kanan, luka memar di lengan atas kanan, luka memar di lengan atas kiri bagian depan, luka memar di lengan atas kiri bagian belakang, luka memar ditungkai bawah kanan dan luka memar dipunggung kaki kanan sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum Nomor : VER/334/IX/2013/Rumkit tanggal 7 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ke - 2 “dengan sengaja” dapat disimpulkan telah terpenuhi juga ; -----

Ad. 3. “Unsur melakukan Penganiayaan” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Penganiayaan** adalah “dengan sengaja

menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan yaitu berupa keterangan saksi dan korban serta keterangan terdakwa dan bukti surat, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terdakwa **I PUTU ANGGA ANDERAWAN** pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 sekira jam 15.00 wita bertempat di Jalan menuh Kreneng Denpasar melakukan penganiayaan terhadap saksi I Gusti Ayu Silvua Wulan Dewi ; -----

- 19 -

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi I Gusti Ayu Silvia Dewi mengalami luka memar didada kanan, luka memar di lengan atas kanan, luka memar di lengan atas kiri bagian depan, luka memar di lengan atas kiri bagian belakang, luka memar ditungkai bawah kanan dan luka memar dipunggung kaki kanan sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum Nomor : VER/334/IX/2013/Rumkit tanggal 7 September 2013 ; -----

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, karena itu terdakwa benar melakukan perbuatan Penganiayaan, dan atas dasar bukti-bukti dimaksud, Majelis berkeyakinan akan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti-bukti dimaksud, terdakwa harus dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari

perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit dan trauma ;-----
- Terdakwa main hakim sendiri dan tidak mampu mengendalikan diri

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang ; -----

- 20 -

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keberadaan barang bukti tersebut akan di putusan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ini (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I Putu Angga Andreawan.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Putu Angga Andreawan.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - Satu buah sapu lidi ;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7571 GW ;-----
 - Dikembalikan kepada terdakwa I Putu Angga Andreawan ;-----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

- 21 -

Demikianlah diputuskan pada hari ini SENIN, tanggal 09 Desember 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh : **Dr. MADE SUWEDA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I GUSTI NYOMAN WIDANA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)